



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PENERIMAAN KONTRIBUSI DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari sektor Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor P/R/110/2010 dan Nomor 11/DP/UM/2010 tanggal 15 Februari 2010 PT Jasa Raharja (Persero) akan memberikan kontribusi penggantian sebagian biaya operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (KB- SAMSAT) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Kontribusi dari PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN KONTRIBUSI DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Perusahaan Negara di lingkungan Departemen Keuangan yang dalam aktivitasnya antara lain memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Samsat di Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kantor Samsat adalah kantor Samsat di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BESARNYA KONTRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di kantor Samsat.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kantor Samsat.
- (3) Dana hasil kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan biaya operasional, sarana prasarana dan pemeliharaan Kantor Bersama Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan.

BAB III

TATA CARA PENYETORAN DAN BIAYA TIM

PEMBINA SAMSAT

Pasal 3

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetor ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening Bank SUMSEL 30000.01 /124.003.
- (2) Untuk biaya operasional Tim Pembina Samsat dimintakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Kontribusi dari PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E**